

PUTUSAN
Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

I. **KARDANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujungnegoro II, RT. 005/RW. 002, Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Perangkat Desa.

Sebagai Penggugat I;

II. **KODARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Gadangan, RT. 002/RW. 005, Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pensiunan Perangkat Desa.

Sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Marthen H. Toelle, Bc.Hk, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Setiaki Nomor 30 Salatiga Jawa Tengah, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum “TOELLE & Sahabat”, domisili elektronik marthentoelle19@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;

Lawan

BUPATI BATANG, tempat kedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Kelurahan Bogoran Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3032/2023 tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3036/2023 tanggal 24 Juli 2023 serta Surat Kuasa Substitusi Nomor

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang daluwarsa;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.617.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;